

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah dilakukan pada bab sebelumnya terkait kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 oleh Bendahara RSUX X Palembang, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik antara lain sebagai berikut.

1. Sepanjang tahun 2021, Bendahara RSUX X Palembang telah melaksanakan kewajiban pemungutan pajak. Namun dalam praktiknya masih ditemui beberapa kesalahan dalam memungut PPh Pasal 22 yaitu melakukan pemungutan PPh Pasal 22 yang bukan merupakan objek pajak seperti pemungutan yang tidak melewati batas objek pajak senilai Rp2.000.000,00 dan pemungutan atas beban pemeliharaan atau jasa.
2. Bendahara RSUX X Palembang juga telah melaksanakan kewajiban penyeteroran PPh Pasal 22. Namun dalam pelaksanaannya, Bendahara RSUX X Palembang masih belum sesuai dengan Menurut PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Terdata 9 dari 20 transaksi, Bendahara melakukan penyeteroran PPh Pasal 22 yang terlambat.
3. Bendahara RSUX X Palembang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Pasal 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018, Bendahara Pemerintah wajib melaporkan pajak yang disetorkan ke kas negara paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Namun pelaksanaannya, Bendahara RSUX X Palembang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya selama tahun 2021. Berdasarkan

wawancara yang dilakukan Penulis, Bendahara RSUX X Palembang mengira pelaporan pajak bukan merupakan kewajibannya selaku pemungut PPh Pasal 22.

4. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban PPh Pasal 22 Bendahara RSUX X Palembang adalah kendala waktu. Kendala waktu yang dimaksud adalah Jarak waktu dari tanggal transaksi sampai pencairan dana yang terbilang sangat lama. Tentunya, hal ini memperngaruhi pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 . Selain kendala waktu, terdapat kendala lain yaitu kurangnya pemahaman Bendahara terhadap peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Hal ini dilihat dari banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Bendahara dalam melaksanakan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
5. Solusi atas kendala dan kesalahan yang dihadapi oleh RSUX X Palembang dengan menerapkan langkah-langkah dari Teori Kendala ata *Theory of Constraints*. Salah satu solusinya adalah dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung oleh DJP kepada Bendaharawan pemerintah. Untuk mendukung kegiatan sosialisasi secara langsung, DJP dapat melaksanakan sosialisasi secara tidak langsung dengan memberikan informasi terkait perpajakan melalui sosial media resmi DJP dalam bentuk tulisan maupun video.